



---

# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

# BKPSDM

---

2025 - 2029

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## DAFTAR ISI

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                                  | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                     | 2  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                  | 3  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                  | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                             | 5  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                             | 5  |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                    | 8  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                          | 12 |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                      | 13 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS<br>PERANGKAT DAERAH .....                | 15 |
| 2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat<br>Daerah.....                    | 15 |
| 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah .....                                            | 15 |
| 2.1.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia.....                    | 21 |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber<br>Daya Manusia .....             | 24 |
| 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD.....                                                            | 33 |
| 2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....                                        | 34 |
| 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                 | 34 |
| 2.2.2. Penentuan isu-isu strategis.....                                                             | 40 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                          | 43 |
| 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan .....                                              | 43 |
| 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan .....                                                               | 45 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA<br>PENYELENGGARAAN BIDANG UMUM .....             | 47 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                  | 77 |
| 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.....                                              | 77 |
| 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....                                                                  | 78 |
| 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pembangunan ..... | 79 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon .....                                                                                                                | 22 |
| Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang .....                                                                                                        | 22 |
| Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....                                                                                                            | 23 |
| Tabel 2.4 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai .....                                                                                       | 24 |
| Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember (T.C.23) .....                      | 27 |
| Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPKSDM Kabupaten Jember (T.C.24) .....                                                        | 29 |
| Tabel 2.7 Analisis SWOT .....                                                                                                                                       | 31 |
| Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember .....                                             | 34 |
| Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember ..... | 36 |
| Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L .....                                                                                    | 37 |
| Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi .....                                                                               | 37 |
| Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditinjau dari implikasi RTRW .....                      | 39 |
| Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditinjau dari implikasi KLHS .....                      | 40 |
| Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD .....                                                                                                               | 42 |
| Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C. 25.) .....                                                                            | 44 |
| Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan (TC.26) .....                                                                                                    | 46 |
| Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Renstra BKPSDM Kabupaten Jember .....                                                                     | 48 |
| Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....                                                                                                  | 57 |
| Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....                                                                   | 73 |
| Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....                                                                      | 75 |
| Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....                                                                      | 76 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran .....                               | 7  |
| Gambar 3.1 Cascading Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember ..... | 45 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam mengarahkan Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan yang mencakup penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih tinggi dan pengumpulan data/informasi terkait kondisi kepegawaian dan pengembangan SDM yang relevan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Persiapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyusunan Renstra memiliki landasan hukum, data, serta arah kebijakan yang jelas, sehingga tahap penyusunan rancangan awal Renstra dapat berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM.

2. Penyusunan Rancangan awal Renstra

Penyusunan rancangan awal Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renstra yang telah disempurnakan dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra. Rancangan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Lintas Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan Verifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD

4. Penyusunan Rancangan Akhir

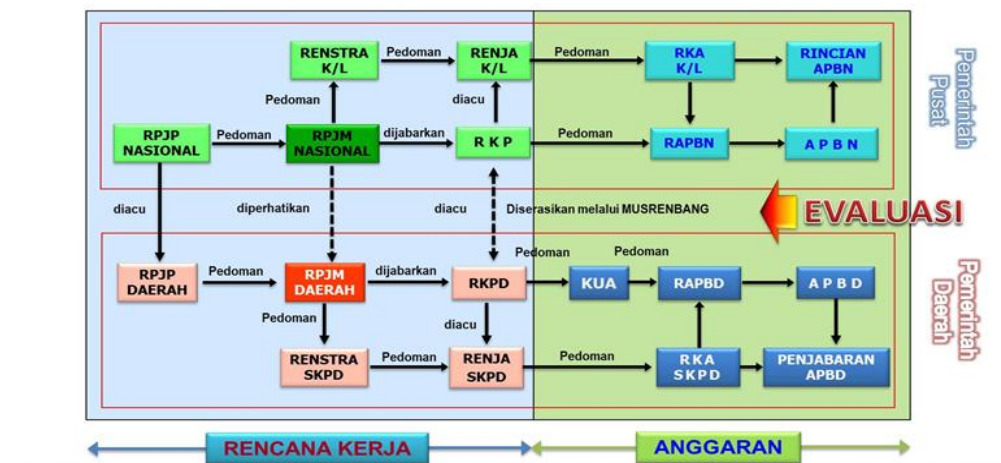
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah kepada

kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  
Keterkaitan Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini untuk menjamin:
  - a. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
  - b. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Jember.
2. Memperhatikan Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan

urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jember dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Penyusunan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 menggunakan pemutakhiran nomenklatur terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

pada Sub Bab ini memuat informasi tentang :

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada sub bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan

2.2.2 Isu Strategis

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijelaskan:

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah;

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah;

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan

4.1 Uraian program;

4.2 Uraian kegiatan;

4.3 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

**2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan administrasi daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Badan terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  4. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  5. Bidang Pengembangan kompetensi Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  6. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Selanjutnya, masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan. Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. pelaksanaan administrasi daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sekretariat dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Badan;
3. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Badan;
4. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Badan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat;
6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
2. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
3. Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
4. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan;
6. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
8. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
9. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
10. Mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;

11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
12. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Dinas;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi Dinas;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
4. Mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Badan;
6. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN melaksanakan tugas menyusun, merencanakan, pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN, mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian pengelolaan data dan informasi ASN;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pengadaan ASN;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan ASN;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
5. Pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

6. Pengelolaan informasi manajemen kepegawaian;
7. Pelaksanakan kajian kebijakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
8. Pelaksanaan pengangkatan Calon PNS menjadi PNS;
9. Pelaksanaan proses pengelolaan pemberhentian ASN;
10. Pembekalan calon purna tugas ASN;
11. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
12. Pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN (KORPRI);
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan pemberhentian dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
14. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN;
15. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan melaksanakan kebijakan di bidang mutasi dan promosi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Mutasi dan Promosi, mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan perumusan kebijakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan ASN;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan ASN;
3. pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan ASN;
4. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Mutasi dan Promosi;
5. penyusunan kajian kebijakan mutasi dan promosi;
6. pelaksanaan penyusunan dokumen pola karier dan rencana pengembangan karier PNS;
7. perumusan bahan kebijakan pengembangan karier ASN;
8. pelaksanaan pengembangan dalam jabatan fungsional;
9. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pengembangan aparatur;
10. pembuatan kajian kebijakan pengembangan aparatur;
11. pelaksanaan proses kenaikan pangkat PNS;
12. pelaksanaan proses kenaikan gaji berkala ASN;
13. pelaksanaan proses ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah ASN;

14. pelaksanaan fasilitasi penerbitan kartu istri/kartu suami ASN;
15. pelaksanaan proses pencantuman gelar ASN;
16. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Mutasi dan Promosi;
17. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Mutasi dan Promosi;
18. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas mengelola dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan asesmen/uji kompetensi dan sertifikasi aparatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi asesmen/uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi aparatur;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dan asesmen/uji kompetensi dan sertifikasi aparatur;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan, fasilitasi dan/atau penyertaan pengembangan dan kompetensi aparatur;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan, fasilitasi dan/atau penyertaan asesmen dan uji kompetensi aparatur;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan, fasilitasi dan/atau penyertaan sertifikasi kompetensi aparatur;
6. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi di perangkat daerah secara terintegrasi;
7. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan uji dan sertifikasi di perangkat daerah secara terintegrasi;
8. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi, uji kompetensi, sertifikasi dan/atau asesmen kompetensi aparatur;
9. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi, uji kompetensi, sertifikasi dan asesmen kompetensi aparatur;
10. Pengelolaan administrasi peningkatan kapabilitas pegawai;
11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
12. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, upaya peningkatan penilaian kinerja aparatur dan Penghargaan, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan bahan kebijakan penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan penghargaan ASN yang bersifat motivasi;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan penghargaan ASN yang bersifat motivasi;
3. Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
4. Penyusunan dan pelaksanaan kajian kebijakan penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan penghargaan ASN yang bersifat motivasi;
5. Pengelolaan pemberian cuti ASN;
6. Pengelolaan izin perceraian ASN;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN (*Modul e-Registration*); dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya merupakan potensi yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Adapun jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 50 (lima puluh) orang ASN dan 7 (tujuh) orang Non ASN.

**Tabel 2. 1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

| No            | Eselon             | Jumlah    |
|---------------|--------------------|-----------|
| 1             | Eselon II/b        | 1         |
| 2             | Eselon III/a       | 1         |
| 3             | Eselon III/b       | 4         |
| 4             | Eselon IV/a        | 2         |
| 5             | Jabatan Fungsional | 25        |
| 6             | Staf/ Non Eselon   | 24        |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>57</b> |

*Sumber : Data dari Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang diolah*

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 1 orang Eselon IIa, 1 orang III/a, 4 orang Eselon III/b, 2 orang Eselon IV/a, 1 orang Eselon IV/b, 25 orang pejabat fungsional, serta 24 orang staf/non eselon.

**Tabel 2. 2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

| No            | Gol.Ruang                  | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah    |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1             | IV/c                       | -         | -         | 0         |
| 2             | IV/b                       | 2         | -         | 2         |
| 3             | IV/a                       | 3         | 1         | 4         |
| 4             | III/d                      | 4         | 3         | 7         |
| 5             | III/c                      | 1         | 3         | 4         |
| 6             | III/b                      | 4         | 2         | 6         |
| 7             | III/a                      | 11        | 8         | 19        |
| 8             | II/d                       | 2         | 1         | 3         |
| 9             | II/c                       | 2         | -         | 2         |
| 10            | II/b                       | -         | -         | -         |
| 11            | II/a                       | -         | -         | -         |
| 12            | PPPK                       | 2         | 1         | 3         |
| 13            | NON ASN (PPPK Paruh Waktu) | 7         | -         | 7         |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>38</b> | <b>19</b> | <b>57</b> |

*Sumber : Data dari Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang diolah*

Berdasarkan data pada tabel 2.2, dapat disampaikan bahwa pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari 2 orang Golongan IV/b, 4 orang Golongan IV/a, 7 orang Golongan III/d, 4 orang Golongan III/c, 6 orang Golongan III/b, 19 orang Golongan III/a, 3 orang Golongan II/d, 2 orang Golongan II/c, tidak terdapat pegawai pada Golongan II/b maupun Golongan II/a, dan terdapat 7 orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK Paruh Waktu).

Gambaran ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2. 3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

| No.           | Pendidikan   | Laki-laki | Perempuan | Jumlah    |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.            | Magister S-2 | 8         | 5         | 13        |
| 2.            | Sarjana S-1  | 11        | 10        | 21        |
| 3.            | Diploma IV   | 3         | 2         | 5         |
| 4.            | Diploma III  | 3         | 1         | 4         |
| 5.            | SLTA         | 12        | 1         | 13        |
| 6.            | SLTP         | 0         | 0         | 0         |
| 7.            | SD/sederajat | 1         | 0         | 1         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>38</b> | <b>19</b> | <b>57</b> |

*Sumber : Data dari Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang diolah*

Berdasarkan data pada tabel, dapat disampaikan bahwa pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari: 13 orang lulusan Magister S-2, 21 orang lulusan Sarjana S-1, 4 orang lulusan Diploma III, 13 orang lulusan SLTA, 0 orang lulusan SLTP, dan 1 orang lulusan SD.

#### **Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 4**  
**Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai**

| No. | Nama Barang                   | Jumlah asset yang dimiliki |                         | Ket | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai |     | Ket |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|
|     |                               | Unit                       | Rp.                     |     | Unit                            | Rp. |     |
| 1   | TANAH                         | 1                          | 910.000.000,00          |     | -                               | -   |     |
| 2   | PERALATAN DAN MESIN           | 782                        | 985.261.667,75          |     | -                               | -   |     |
| 3   | GEDUNG DAN BANGUNAN           | 10                         | 1.247.929.321,62        |     | -                               | -   |     |
| 4   | JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI   | 0                          | 0                       |     |                                 |     |     |
| 5   | ASET TETAP LAINNYA            | 7                          | 52.126.000              |     | -                               | -   |     |
| 6   | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan   | 0                          | 0                       |     | -                               | -   |     |
| 7   | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0                          | 0                       |     | -                               | -   |     |
| 8   | ASET TIDAK BERWUJUD           | 2                          | 139.200.000             |     | -                               | -   |     |
| 9   | ASET LAIN-LAIN                | 155                        | 625.058.000,00          |     | -                               | -   |     |
|     | <b>TOTAL</b>                  | <b>957</b>                 | <b>3.959.574.988,37</b> |     | -                               | -   |     |

*Sumber : Laporan Keuangan BKPSDM Audited TA 2024*

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.959.574.989,- (Terbilang : tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah)

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Pada periode Renstra 2021-2025 Layanan urusan Kepegawaian memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas penataan, kinerja dan akurasi data kepegawaian. Sedangkan untuk Urusan Pendidikan dan Pelatihan memiliki tujuan peningkatan kompetensi ASN.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Jember (T.C.23)**

| No. | Indikator Kinerja ( Tujuan, Sasaran)                                          | Target NSPK | IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%) |      |       |       |       | Realisasi Capaian Tahun Ke- (%) |       |       |      |      | Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase) |        |        |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------------|--------|--------|------|------|
|     |                                                                               |             |     |                          | 2022                                          | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2022                            | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2022                                 | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
| (1) | (2)                                                                           | (3)         | (4) | (5)                      | (5)                                           | (7)  | (8)   | (9)   | (10)  | (11)                            | (12)  | (13)  | (14) | (15) | (16)                                 | (17)   | (18)   | (19) | (20) |
| 1.  | Nilai SAKIP OPD                                                               |             |     | √                        | C                                             | BB   | A     | 81    | 81,25 | BB                              | A     | BB    | n/a  | n/a  | 100                                  | 100    | 98     | n/a  | n/a  |
| 2.  | ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya                                |             |     | √                        | 92                                            | 93   | 94    | 95    |       | 93,18                           | 94    | 95    | n/a  | n/a  | 101                                  | 101    | 101    | n/a  | n/a  |
| 3.  | Persentase Indikator Program yang tercapai                                    |             |     | √                        | 100                                           | 100  | 100   | 100   |       | 66,67                           | 66,67 | 66,67 | n/a  | n/a  | 66,67                                | 66,67  | 66,67  | n/a  | n/a  |
| 4.  | Presentase ASN yang memperoleh pengembangan Karir                             |             |     | √                        | 83                                            | 93   | 94    | 96    |       | 29,00                           | 83,83 | 99,17 | n/a  | n/a  | 101                                  | 99,17  | 105,47 | n/a  | n/a  |
| 5.  | Presentase penilaian kinerja ASN                                              |             |     | √                        | 100                                           | 100  | 100   | 100   |       | 100                             | 100   | 100   | n/a  | n/a  | 100                                  | 100    | 100    | n/a  | n/a  |
| 6.  | Presentase Hukuman Disiplin ASN                                               |             |     | √                        | 1                                             | 0,9  | 0,85  | 0,75  |       | 0,14                            | 0,07  | 0,19  | n/a  | n/a  | 186                                  | 192,5  | 177,38 | n/a  | n/a  |
| 7.  | Presentase Peningkatan Kompetensi Aparatur                                    |             |     | √                        | 5                                             | 10   | 15    | 25    |       | 10,40                           | 31,10 | 28,56 | n/a  | n/a  | 208                                  | 311,03 | 190,38 | n/a  | n/a  |
| 8.  | Sistem Merit                                                                  |             |     | √                        |                                               |      | 0,73  | 0,74  | 0,75  |                                 |       | 0,73  | n/a  | n/a  |                                      |        | 100    | n/a  | n/a  |
| 9.  | Indeks Profesionalitas ASN (Kabupaten Jember)                                 |             |     | √                        |                                               |      | 79,05 | 80,5  | 81    |                                 |       | 79,05 | n/a  | n/a  |                                      |        | 100    | n/a  | n/a  |
| 10. | Persentase ASN yang memperoleh pengembangan karir sesuai dengan kompetensinya |             |     | √                        |                                               |      | 30    | 30,5  | 31    |                                 |       | 30    | n/a  | n/a  |                                      |        | 100    | n/a  | n/a  |
| 11. | Persentase ASN berkinerja minimal baik                                        |             |     | √                        |                                               |      | 80    | 81    | 82    |                                 |       | 80    | n/a  | n/a  |                                      |        | 100    | n/a  | n/a  |
| 12. | Presentase Data Kepegawaian yang Akurat                                       |             |     | √                        | 92                                            | 92,5 | 93    | 94    | 95    | 92                              | 92,5  | 93    | n/a  | n/a  | 100                                  | 100    | 100    | n/a  | n/a  |
| 13. | Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian                    |             |     | √                        |                                               |      | 85,47 | 85,50 | 85,75 |                                 |       | 85,47 | n/a  | n/a  |                                      |        | 100    | n/a  | n/a  |
| 14. | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP         |             |     | √                        |                                               |      | 28    | 75    | 76    |                                 |       | 28    | n/a  | n/a  |                                      |        | 100    | n/a  | n/a  |
| 15. | Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN                                  |             | √   |                          |                                               |      | 85,21 | 85,22 | n/a   |                                 |       | 85,21 | n/a  | n/a  |                                      |        | 100    | n/a  | n/a  |

*Sumber: SIPD Renstra dan LKIP BKPSDM yang diolah*

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember selama periode Renstra 2021-2025 telah mencapai target, bahkan terdapat beberapa indikator telah melebihi dari target yang telah ditentukan hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Indikator kinerja urusan kepegawaian bisa tidak tercapai karena berbagai kendala. Salah satu penyebab utamanya adalah perencanaan sumber daya manusia yang tidak akurat, seperti ketidaksesuaian antara jumlah dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, rendahnya kinerja pegawai juga menjadi faktor penting, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya motivasi, disiplin kerja yang lemah, dan minimnya pengawasan serta pembinaan dari atasan. Sistem penilaian kinerja yang tidak efektif juga memperburuk keadaan, terutama jika indikator individu tidak selaras dengan target organisasi atau penilaiannya tidak objektif.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi menyebabkan pegawai tidak mampu mengikuti perkembangan tugas dan teknologi. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian yang belum optimal, seperti sistem yang masih manual atau tidak terintegrasi, turut memperlambat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Kebijakan atau regulasi yang membatasi fleksibilitas dalam pengelolaan kepegawaian, seperti moratorium rekrutmen atau aturan birokratis yang kaku, juga menjadi hambatan. Selain itu, perubahan eksternal seperti restrukturisasi organisasi atau kebijakan dari pemerintah pusat juga dapat mengganggu pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

**Tabel 2. 6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPKSDM Kabupaten Jember (T.C.24)**

| Uraian Program *)                                            | Anggaran Pada Tahun- |                |                |                |                    | Realisasi Anggaran Pada Tahun- |                |                |                |        | Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun- |         |         |         |        | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-----------|
|                                                              | (2022)               | (2023)         | (2024)         | (2025)         | (2026)             | (2022)                         | (2023)         | (2024)         | (2025)         | (2026) | (2022)                                     | (2023)  | (2024)  | (2025)  | (2026) | Anggaran              | Realisasi |
| (1)                                                          | (2)                  | (3)            | (4)            | (5)            | (6)                | (7)                            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)   | (12)                                       | (13)    | (14)    | (15)    | (16)   | (17)                  | (18)      |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 56.485.810.205       | 71.064.588.016 | 21.287.164.177 | 84.134.760.445 | 195.277.777.022,62 | 162.047.217.644                | 22.875.866.953 | 13.760.645.551 | 28.904.821.509 | n/a    | 97,33 %                                    | 32,19 % | 64,64 % | 34,36 % | n/a    | 75,00 %               | (5,24 %)  |
| Program Kepegawaian Daerah                                   | 5.254.751.675        | 3.392.104.620  | 3.687.102.140  | 1.949.574.400  | 557.679.800        | 4.047.052.021                  | 2.951.740.929  | 2.223.657.065  | 294.654.629    | n/a    | 87,87 %                                    | 87,02 % | 60,31 % | 26,33 % | n/a    | (36,81 %)             | (58,37 %) |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                     | 6.407.298.510        | 1.059.544.135  | 178.429.000    | 1.278.100.000  | 1.510.907.400      | 4.582.932.171                  | 988.799.816    | 156.480.877    | 37.560.000     | n/a    | 61,82 %                                    | 93,32 % | 87,70 % | 2,94 %  | n/a    | 117,01 %              | (79,54 %) |

*Sumber: SIPD dan LK BKPSDM yang diolah*

## **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kekuatan**

- 1) Tersedianya sistem layanan kepegawaian berbasis elektronik yang mendukung digitalisasi pengelolaan ASN.
- 2) Adanya komitmen penerapan sistem merit dalam mutasi, promosi, dan pengisian jabatan ASN.
- 3) Pelaksanaan pengadaan ASN yang transparan, baik melalui seleksi CPNS maupun PPPK.
- 4) Mutasi dan promosi ASN dalam pengisian jabatan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip Sistem Merit.
- 5) Program pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja telah berjalan dan terus ditingkatkan.
- 6) Penilaian serta evaluasi kinerja ASN telah dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendorong peningkatan kinerja.

#### **b. Kelemahan**

- 1) Pemutakhiran data profil pegawai oleh ASN belum dilakukan secara konsisten, sehingga memengaruhi validitas dan integrasi data kepegawaian.
- 2) Penerapan sistem merit masih menghadapi kendala pada aspek manajemen talenta dan pemetaan kompetensi.
- 3) Kesiapan ASN dalam mengadopsi teknologi informasi bervariasi, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam implementasi layanan berbasis digital.

### **2. Faktor Eksternal**

#### **a. Peluang**

- 1) Adanya regulasi nasional yang mendorong penerapan sistem merit, manajemen talenta, dan digitalisasi kepegawaian.
- 2) Perkembangan teknologi informasi yang mendukung implementasi layanan kepegawaian berbasis elektronik.

- 3) Dukungan kebijakan reformasi birokrasi yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
  - 4) Adanya aturan perundang-undangan, regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan sumber daya aparatur dan pengelolaan aparatur yang dinamis dan modern;
  - 5) Adanya sarana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan pengembangan kompetensi;
  - 6) Adanya jalinan kerja sama yang baik dengan stakeholder pemerintah / swasta yang terakreditasi secara vertikal maupun horisontal;
  - 7) Dukungan sistem komputerisasi dan teknologi informasi yang memudahkan untuk menyerap informasi dan pelayanan tugas pokok dan fungsi.
- b. Tantangan
- 1) Tingginya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun setiap tahun, berpotensi menimbulkan kesenjangan formasi.
  - 2) Kesiapan ASN dalam mengadopsi layanan digital masih bervariasi sehingga berpengaruh pada efektivitas implementasi sistem.
  - 3) Kompleksitas pengelolaan dan penyelesaian tenaga Non-ASN dalam proses penyesuaian menjadi PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan ASN
  - 4) Perubahan regulasi kepegawaian yang dinamis menuntut penyesuaian cepat dari perangkat daerah.
  - 5) Potensi resistensi ASN terhadap perubahan sistem kerja dari konvensional ke berbasis digital.

Berdasarkan uraian di atas, analisis SWOT dapat digambarkan dalam tabel SWOT berikut:

**Tabel 2. 7**  
**Analisis SWOT**

| <b>Faktor Internal<br/>Faktor Eksternal</b> | <b>Strengths (S)</b>                                                                                               | <b>Weaknesses (W)</b>                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opportunities (O)</b>                    | <b>Strategi SO:</b><br>1. Memaksimalkan pemanfaatan sistem layanan kepegawaian berbasis elektronik dengan dukungan | <b>Strategi WO:</b><br>1. Mengatasi kelemahan pemutakhiran data profil pegawai dengan dukungan sistem |

| <b>Faktor Internal</b><br><b>Faktor Eksternal</b> | <b>Strengths (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Weaknesses (W)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>perkembangan teknologi informasi dan kebijakan reformasi birokrasi.</p> <p>2. Mengoptimalkan penerapan sistem merit dalam mutasi, promosi, dan pengisian jabatan sejalan dengan regulasi nasional.</p> <p>3. Meningkatkan program pengembangan kompetensi ASN dengan memanfaatkan sarana pengembangan kompetensi serta kerja sama stakeholder.</p>                                               | <p>komputerisasi dan regulasi digitalisasi kepegawaian.</p> <p>2. Memperkuat manajemen talenta dan pemetaan kompetensi dengan memanfaatkan kebijakan reformasi birokrasi dan aturan perundangan.</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan digital bagi ASN untuk mengurangi kesenjangan kemampuan teknologi.</p>                                                                                  |
| <b>Threats (T)</b>                                | <p><b>Strategi ST:</b></p> <p>1. Mengantisipasi tingginya jumlah ASN pensiun dengan sistem merit dan pengelolaan rekrutmen transparan (CPNS/PPPK).</p> <p>2. Memanfaatkan evaluasi kinerja berkesinambungan untuk menekan resistensi ASN terhadap perubahan digital.</p> <p>3. Memanfaatkan komitmen organisasi pada sistem merit untuk menyesuaikan diri dengan dinamika regulasi kepegawaian.</p> | <p><b>Strategi WT:</b></p> <p>1. Meningkatkan konsistensi pemutakhiran data ASN untuk mengurangi kesenjangan formasi akibat pensiun.</p> <p>2. Menyusun program adaptasi teknologi untuk menghadapi variasi kesiapan ASN terhadap layanan digital.</p> <p>3. Mempercepat penguatan manajemen talenta agar mampu merespons perubahan regulasi dan penyesuaian tenaga Non-ASN menjadi PPPK.</p> |

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan BKPSDM**

Layanan yang diselenggarakan oleh BKPSDM ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Sasaran ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan disiplin, hingga pemberhentian. Dengan cakupan tersebut, BKPSDM berperan dalam memastikan terwujudnya manajemen ASN yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Selain itu, dalam urusan pengembangan kompetensi ASN, BKPSDM juga berinteraksi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memastikan program pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan jabatan, standar kompetensi, dan perkembangan tuntutan pelayanan publik. Melalui mekanisme ini, BKPSDM ikut mendorong peningkatan kapasitas ASN secara berkesinambungan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara tidak langsung.

Tidak hanya itu, BKPSDM juga berperan dalam memberikan pembinaan, pendampingan, dan monitoring terhadap pelaksanaan manajemen ASN di perangkat daerah, agar setiap kebijakan dan program terkait kepegawaian sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, BKPSDM tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berdaya saing tinggi.

Dalam memberikan pelayanan kepegawaian, BKPSDM bekerja sama dengan pejabat yang membidangi kepegawaian di setiap perangkat daerah masing-masing. Sinergi ini dimaksudkan agar pelaksanaan layanan kepegawaian berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan nyata unit kerja. Melalui koordinasi yang baik ini, seluruh proses administrasi kepegawaian dapat berlangsung lebih tertib, terukur, dan akuntabel, mulai dari proses pengusulan hingga penetapan keputusan.

## **2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Kepegawaian dan urusan Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kepegawaian dan bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian dan bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 8**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember**

| <b>No.</b> | <b>Masalah Pokok</b> | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                   | <b>Akar Masalah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Urusan Kepegawaian   | Sistem Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi, adaptif dan berorientasi kinerja dalam rangka mendukung reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum termutakhirkan/disesuaikannya payung hukum dan kebijakan internal (Perda/Perbup/SK/SE) terkait layanan kepegawaian yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan menyesuaikan dengan kondisi serta situasi yang ada di daerah;</li><li>2. Pengelolaan Informasi dan data kepegawaian yang belum semuanya</li></ol> |

|    |                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                                      | <p>terintegrasi dalam satu basis data dan belum semua termutakhirkan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Masih banyak ASN yang kurang kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya (kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki, sehingga belum didayagunakan secara optimal, dan berdampak terhadap kinerja);</li> <li>4. Belum terlaksanakannya pemetaan talenta (berdasarkan profil pegawai, pendidikan, kinerja dan pengembangan kompetensi) untuk semua jenjang dan jenis jabatan;</li> <li>5. Belum mendalamnya analisis permasalahan kinerja dan belum terukurnya kesenjangan kinerja ASN, sehingga belum menggambarkan capaian kinerja individu yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;</li> <li>6. Adanya kesenjangan (gap) antara kebutuhan jumlah ASN berdasarkan ABK dengan ketersediaan ASN saat ini dan adanya tenaga honorer yang telah lama mengabdikan tetapi belum mendapatkan kesempatan diterima menjadi P3K.</li> <li>7. Transformasi sistem kepegawaian dan sistem informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, agile dan mengikuti perkembangan serta kebutuhan zaman;</li> <li>8. Kebutuhan reformasi ASN yang tangkas dan mampu mengubah paradigma lama untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia (<i>world class bureaucracy</i>).</li> </ol> |
| 2. | Urusan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN | Pemetaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dilakukan pemetaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi terhadap seluruh ASN Kabupaten Jember; dan</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi untuk mengatasi kesenjangan belum didasarkan pada perencanaan pengembangan sumber daya aparatur (<i>Human Capital Development Plan</i>).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 2.2.1.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"**. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok misi.

**Tabel 2.9**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

| No | Misi      | Faktor Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Misi ke 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kesadaran dan dorongan untuk membangun sistem kepegawaian yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis kinerja sejalan dengan reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia.</li> <li>b. Kesadaran atas pentingnya digitalisasi dan integrasi data kepegawaian mendorong modernisasi sistem informasi kepegawaian.</li> <li>c. Adanya regulasi nasional terkait manajemen ASN, pengembangan kompetensi, dan reformasi birokrasi memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan layanan kepegawaian.</li> <li>d. Memiliki banyak ASN dengan potensi yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pemetaan dan pengembangan SDM yang tepat sasaran</li> <li>e. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi yang mendukung penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beberapa ASN belum memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki, sehingga berdampak pada rendahnya kinerja individu dan organisasi</li> <li>b. Tanpa pemetaan talenta, potensi ASN belum dapat dioptimalkan untuk penempatan yang tepat dalam organisasi.</li> <li>c. Kinerja ASN belum dianalisis secara individu, sehingga sulit untuk mengetahui kesenjangan kinerja dan merumuskan solusi yang tepat.</li> <li>d. Masih rendahnya kesadaran ASN akan pentingnya pengembangan kompetensi.</li> </ul> |

### 2.2.1.2 Telaahan Renstra K/L

**Tabel 2.10**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

| Sasaran Renstra K/L                                                                                                         | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L                                             | Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                       | Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan Profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi | Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN masih menghadapi kendala, terutama dalam manajemen talenta | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen untuk meningkatkan profesionalitas ASN berdasarkan prinsip meritokrasi.</li> <li>2. Adanya dukungan penerapan sistem merit yang mendorong peningkatan profesionalisme ASN</li> <li>3. Ketersediaan aplikasi dari BKN yang memfasilitasi implementasi manajemen talenta secara lebih terarah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen talenta ASN masih dalam tahap pengembangan sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal</li> <li>2. Pemetaan kompetensi ASN di perangkat daerah masih berlangsung secara bertahap.</li> </ol> |

### 2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi

**2.11 Tabel**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

| Sasaran Renstra Provinsi                                                                                                                           | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi                                                                                                                                                                                                              | Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meningkatnya kualitas data kepegawaian dalam rangka penataan pegawai ASN sesuai formasi dan kebutuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Penataan pegawai ASN masih memerlukan penyempurnaan agar lebih selaras dengan formasi dan kebutuhan riil perangkat daerah, di mana pada beberapa unit kerja terdapat kelebihan pegawai administratif sementara kebutuhan tenaga teknis tertentu belum sepenuhnya terpenuhi. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya regulasi nasional dan provinsi yang menjadi acuan dalam penataan ASN berbasis formasi dan kebutuhan jabatan.</li> <li>2. Tersedianya SIMPEG yang terintegrasi dengan SI-ASN milik BKN yang mendukung pemutakhiran serta integrasi data ASN.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusi ASN pada beberapa unit kerja belum seimbang, sehingga kebutuhan tenaga teknis tertentu masih belum optimal.</li> <li>2. Kapasitas analisis dan pengelolaan data kepegawaian masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan pegawai lebih efektif.</li> </ol> |

| Sasaran Renstra Provinsi                                                                                        | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi                                    | Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                   | Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                   | 3. Komitmen Pemkab Jember untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penempatan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meningkatnya Kompetensi pegawai ASN melalui penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Integrasi antara hasil pengembangan kompetensi ASN dengan manajemen talenta masih perlu diperkuat | 1. Tersedianya regulasi nasional dan provinsi yang mengamanatkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.<br>2. Adanya dukungan aplikasi dan kebijakan BKN yang mendorong pengelolaan manajemen talenta.<br>3. Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN. | 1. Pemetaan kompetensi ASN di perangkat daerah masih berlangsung secara bertahap, sehingga penerapan sistem merit belum optimal.<br>2. Manajemen talenta ASN masih dalam tahap pengembangan sehingga implementasinya belum sepenuhnya merata. |

#### 2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

##### Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015) - (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.12**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditinjau dari implikasi RTRW**

| No. | Telaah RTRW terkait Tupoksi                                                                                                                                                            | Faktor Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Faktor Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penempatan kantor BKPSDM pada kawasan pusat kota berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kepegawaian bagi ASN dan mendukung efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi kantor BKPSDM di pusat kota memiliki aksesibilitas tinggi bagi ASN dari berbagai perangkat daerah.</li> <li>b. Kedekatan dengan pusat pemerintahan memudahkan koordinasi dengan perangkat daerah lain dan pengambil kebijakan.</li> <li>c. Infrastruktur penunjang di kawasan pusat kota (transportasi, jaringan komunikasi, dan fasilitas publik) relatif lebih memadai.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsentrasi perkantoran di kawasan pusat kota berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, terutama pada saat penyelenggaraan acara pemerintahan maupun kegiatan masyarakat.</li> <li>b. Biaya operasional serta pemeliharaan gedung perkantoran di kawasan pusat kota relatif lebih tinggi dibandingkan lokasi lain</li> </ul> |

#### **Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.13**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditinjau dari implikasi KLHS**

| No | Telaah KLHS terkait Tupoksi                                                                                                                                                                                       | Faktor Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Faktor Hambatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Digitalisasi layanan kepegawaian secara <i>paperless</i> menjadi salah satu upaya mendukung efisiensi birokrasi sekaligus mewujudkan prinsip keberlanjutan sesuai arahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sistem layanan kepegawaian berbasis elektronik yang mendukung digitalisasi dan penerapan <i>paperless</i>.</li> <li>2. Perkembangan infrastruktur teknologi informasi yang semakin memadai di lingkungan Pemkab Jember.</li> <li>3. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan ramah lingkungan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapan SDM ASN dalam mengoperasikan sistem digital masih bervariasi.</li> <li>2. Keterbatasan sarana prasarana teknologi, terutama di perangkat daerah dengan akses internet belum stabil.</li> <li>3. Adanya resistensi perubahan dari sebagian ASN yang terbiasa menggunakan dokumen fisik.</li> </ol> |

#### **2.2.2. Penentuan isu-isu strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam pengelolaan manajemen ASN untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas sprioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pengelolaan Manajemen ASN, karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember dimasa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember dimasa lima tahun mendatang.

**Tabel 2.14**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

| Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD                           | Permasalahan PD                                                                                                                       | Isu KLHS yang relevan dengan PD                                                                         | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD         |                                                            |                                                                   | Isu Strategis PD                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                         | Global                                                | Nasional                                                   | Regional                                                          |                                                                                                                         |
| Tersedianya sistem layanan kepegawaian berbasis elektronik          | Pemutakhiran data profil pegawai oleh ASN belum dilakukan secara konsisten                                                            | Digitalisasi layanan kepegawaian secara paperless untuk mendukung efisiensi birokrasi dan keberlanjutan | Tuntutan e-government dan digitalisasi layanan publik | Implementasi SPBE dan sistem merit                         | Kebutuhan sinkronisasi data ASN antar daerah                      | Penguatan manajemen ASN berbasis digital terintegrasi dan berorientasi keberlanjutan                                    |
| Program pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan            | Integrasi antara hasil pengembangan kompetensi ASN dengan manajemen talenta dan pemetaan jabatan masih belum optimal                  | Penerapan prinsip green governance melalui peningkatan kapasitas SDM yang adaptif dan responsif         | Tuntutan SDM ASN yang agile dan kompetitif            | Agenda reformasi birokrasi dan meritokrasi ASN             | Kebutuhan peningkatan kompetensi ASN sesuai prioritas pembangunan | Peningkatan kompetensi ASN yang terintegrasi dengan manajemen talenta untuk mendukung penerapan sistem merit            |
| Kewenangan dalam penerapan sistem merit di lingkungan Pemkab Jember | Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek manajemen talenta dan pemetaan kompetensi | Optimalisasi tata kelola ASN yang transparan, objektif, dan berkeadilan                                 | Tuntutan transparansi dan akuntabilitas birokrasi     | Kebijakan penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN | Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip meritokrasi   | Penguatan penerapan sistem merit sebagai dasar dalam manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi profesional dan akuntabel |

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera dan Maju dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember termasuk dalam Misi ke-3 yaitu Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C. 25.)**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                    | TUJUAN                              | SASARAN                                                                                       | INDIKATOR                                                                         | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |      |       | KET  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|------|
|                                                                        |                                     |                                                                                               |                                                                                   |               | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 | 2030  |      |
| (01)                                                                   | (02)                                | (03)                                                                                          | (04)                                                                              | (05)          | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10) | (11)  | (12) |
| <b>5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b> |                                     |                                                                                               |                                                                                   |               |              |       |       |       |      |       |      |
| Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN                                    | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN |                                                                                               | Indeks Sistem Merit (Indeks)                                                      | 0,73          | 0,74         | 0,75  | 0,76  | 0,77  | 0,78 | 0,79  |      |
|                                                                        |                                     |                                                                                               | Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)                                               | 78,05         | 80,5         | 81    | 81,5  | 82    | 82,5 | 83    |      |
|                                                                        |                                     | Meningkatnya Kualitas Penataan, Kinerja, Akurasi Data dan Layanan Kepegawaian                 | Persentase ASN yang memperoleh pengembangan karir sesuai dengan kompetensinya (%) | 30            | 30,5         | 31    | 31,5  | 32    | 32,5 | 33    |      |
|                                                                        |                                     |                                                                                               | Persentase ASN berkinerja minimal baik (%)                                        | 80            | 81           | 82    | 83    | 84    | 85   | 86    |      |
|                                                                        |                                     |                                                                                               | Persentase data kepegawaian yang akurat (%)                                       | 93            | 94           | 95    | 96    | 97    | 98   | 99    |      |
|                                                                        |                                     |                                                                                               | Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian (%)                    | 85,47         | 85,50        | 85,75 | 86    | 86,25 | 86,5 | 86,75 |      |
|                                                                        |                                     | Meningkatnya Kompetensi ASN                                                                   | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP (%)         | 28            | 75           | 76    | 77    | 78    | 79   | 80    |      |
|                                                                        |                                     | Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                              | 79,05         | 81           | 81,25 | 81,50 | 81,75 | 82   | 82,25 |      |

Sumber : SIPD Renstra



Sumber : RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember

**Gambar 3.1 Cascading Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember**

### 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember

selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan (TC.26)**

| VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju                                                                            |                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI : Membangun Birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik |                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
| Tujuan                                                                                                                                            | Sasaran                             | Strategi                                                                                                                                    | Arah Kebijakan                                                                                                                                           |
| Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif                                                                          | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN | Implementasi <i>Good Government Governance</i> (GGG) secara konsekuen dan aparaturnya pemerintah yang kompeten dan lincah ( <i>Agile</i> ). | Penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit yang didukung dengan peningkatan kompetensi aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi |

*Sumber : RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember*

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG UMUM**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Renstra BKPSDM Kabupaten Jember**

| <b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b> | <b>TUJUAN</b>                       | <b>SASARAN</b>                                                                | <b>OUTCOME</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>OUTPUT</b>                                                                                        | <b>INDIKATOR</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>                                                 | <b>KET</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN        | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | 1. Indeks Sistem Merit<br>2. Indeks Profesionalitas ASN (Kabupaten Jember)                                                                                                                                                                   |                                                                                        |            |
|                                            |                                     | Meningkatnya Kualitas Penataan, Kinerja, Akurasi Data dan Layanan Kepegawaian | Meningkatnya sistem manajemen kepegawaian yang andal dan terintegrasi                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | 1. Persentase ASN yang memperoleh pengembangan karir sesuai dengan kompetensinya<br>2. Persentase ASN berkinerja minimal baik<br>3. Persentase data kepegawaian yang akurat<br>4. Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian |                                                                                        |            |
|                                            |                                     |                                                                               | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN dalam mendukung kinerja dan layanan kepegawaian                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                             |            |
|                                            |                                     |                                                                               | 1. Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian ASN dengan pengadaan, pemberhentian, dan pengelolaan sistem informasi yang akurat dan terintegrasi.<br>2. Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dengan fasilitasi lembaga profesi yang relevan. |                                                                                                      | 1. Jumlah dokumen hasil pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian ASN<br>2. Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                         | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 |            |
|                                            |                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                                                                  | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |            |
|                                            |                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                                                                                                              | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                               | OUTPUT                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                      | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN          | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |                                                                                                       | Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN                                                                                                | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                                   | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN           |     |
|                                     |        |         |                                                                                                       | Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                  | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian |     |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya objektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan mutasi dan promosi ASN</b>            |                                                                                                                                     | <b>Jumlah dokumen pengelolaan mutasi dan promosi ASN</b>                                                                                       | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>            |     |
|                                     |        |         |                                                                                                       | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah    | Pengelolaan Mutasi ASN                   |     |
|                                     |        |         |                                                                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                      | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                        | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN         |     |
|                                     |        |         |                                                                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi Jabatan JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana ASN | Pengelolaan Promosi ASN                  |     |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya akurasi hasil penilaian kompetensi sebagai dasar penyusunan profil kompetensi ASN</b> |                                                                                                                                     | <b>1. Jumlah ASN yang mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi<br/>2. Jumlah dokumen profil kompetensi ASN hasil asesmen</b>            | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>       |     |
|                                     |        |         |                                                                                                       | Meningkatnya Kapasitas ASN                                                                                                          | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya                                                                                                         | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN        |     |
|                                     |        |         |                                                                                                       | Terkelolanya Assessment Center                                                                                                      | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                                   | Pengelolaan Assessment Center            |     |
|                                     |        |         |                                                                                                       | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                                | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN      |     |
|                                     |        |         |                                                                                                       | Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                                                                    | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan                                                                             | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN       |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                     | OUTCOME                                                                                                                   | OUTPUT                                                            | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                              | KET |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |                             | Meningkatnya ketersediaan dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pelaksanaan pelayanan izin perceraian ASN |                                                                   | 1. Jumlah dokumen penyusunan dan pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>2. Jumlah ASN yang mendapat penghargaan yang bersifat motivasi<br>3. Jumlah dokumen pembinaan, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses izin perceraian pegawai | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                      |     |
|                                     |        |                             |                                                                                                                           | Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur     | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                         | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |     |
|                                     |        |                             |                                                                                                                           | Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          |     |
|                                     |        |                             |                                                                                                                           | Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN                      | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                                                                                                                     | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai               |     |
|                                     |        |                             |                                                                                                                           | Meningkatnya Disiplin ASN                                         | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                                                                                        | Pembinaan Disiplin ASN                                       |     |
|                                     |        |                             |                                                                                                                           | Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai            | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani                                                                                                                                                                                               | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                     |     |
|                                     |        |                             |                                                                                                                           | Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                | Evaluasi Disiplin ASN                                        |     |
|                                     |        | Meningkatnya Kompetensi ASN | Meningkatnya kompetensi ASN yang terencana dan berkelanjutan                                                              |                                                                   | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP                                                                                                                                                                                     |                                                              |     |
|                                     |        |                             | Meningkatnya kompetensi ASN dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah                                    |                                                                   | 1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial<br>2. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis<br>3. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Sosiokultural                                    | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                     |     |
|                                     |        |                             | Meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis                                                     |                                                                   | Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis                                                                                                                                                                                                  | Pengembangan Kompetensi Teknis                               |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                                                              | OUTCOME                                                                                                                                          | OUTPUT                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                    | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                       | KET |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |                                                                                                      |                                                                                                                                                  | Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                            | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |     |
|                                     |        |                                                                                                      | <b>Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi ASN melalui sertifikasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan manajerial dan fungsional.</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Jumlah laporan pelaksanaan serifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</b>                                                 | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                    |     |
|                                     |        |                                                                                                      |                                                                                                                                                  | Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               |     |
|                                     |        | <b>Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</b> | <b>Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian pencapaian target kinerja perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan</b>     |                                                                                                                                                                                                                     | <b>Nilai SAKIP OPD</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                             | OUTPUT                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                                              | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                       | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         | Meningkatnya efektivitas, transparansi dan profesionalitas penyelenggaraan layanan perangkat daerah |                                                                                                                                                                             | 1. Persentase Indikator Program yang tercapai<br>2. Persentase Realisasi Anggaran<br>3. Indeks Profesionalitas ASN (Perangkat Daerah)                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |     |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya efektivitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>    |                                                                                                                                                                             | <b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD                                                   |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                             | OUTPUT                                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                          | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                 | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |                                                                                                     | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                          |     |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya ketertiban, akuntabilitas, dan kepatuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b> |                                                                                                                                                         | <b>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan</b>                                                                                                  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |     |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan akuntabel</b>                |                                                                                                                                                         | <b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>                                                                                                | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |     |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya efektivitas layanan administrasi umum</b>                                           |                                                                                                                                                         | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>                                                                                                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |     |
|                                     |        |         |                                                                                                     | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                      | OUTPUT                                                               | INDIKATOR                                                                              | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                         | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |     |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah</b> |                                                                      | <b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | Pengadaan Mebel                                                         |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Aset Tak Berwujud                                        | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                          | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                             |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |     |
|                                     |        |         |                                                                                                              | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                              | OUTPUT                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                              | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                                     | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya kualitas jasa penunjang dalam mendukung kelancaran urusan pemerintahan daerah</b>                                    |                                                                                                                     | <b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |     |
|                                     |        |         | <b>Meningkatnya kondisi barang milik daerah yang terpelihara secara optimal untuk mendukung keberlangsungan layanan pemerintahan</b> |                                                                                                                     | <b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                      | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                      | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                    | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                      | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |     |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                           | INDIKATOR                                                                                      | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                    | KET |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |     |
|                                     |        |         |         | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |     |

*Sumber : SIPD Renstra*

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                            | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                    |                           | 2025                            |                   | 2026   |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                            |
|                                                                                                       |                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                            |
| (01)                                                                                                  | (02)                                                                                               | (03)                      |                                 |                   | (04)   | (05)               | (06)   | (07)               | (08)   | (09)               | (10)   | (11)               | (12)   | (13)               | (14)                                                                       |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN                                                                                    |                                                                                                    |                           |                                 | 84.134.760.444,75 |        | 195.835.456.822,62 |        | 198.387.708.505,76 |        | 199.201.190.396,55 |        | 200.123.602.685,37 |        | 200.513.334.496,46 |                                                                            |
| 5.03.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                        |                                                                                                    |                           |                                 | 84.134.760.444,75 |        | 195.277.777.022,62 |        | 197.807.721.513,76 |        | 198.598.003.925,55 |        | 199.496.288.753,37 |        | 199.860.928.009,46 |                                                                            |
| Meningkatnya efektivitas,<br>transparansi dan akuntabilitas<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah | Persentase Indikator Program<br>yang tercapai (%)                                                  | 66                        | 67                              | 84.134.760.444,75 | 68     | 195.277.777.022,62 | 69     | 197.807.721.513,76 | 70     | 198.598.003.925,55 | 71     | 199.496.288.753,37 | 72     | 199.860.928.009,46 | 5.03.5.04.0.00.01.000<br>- BADAN<br>KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SDM |
|                                                                                                       | Persentase Realisasi Anggaran<br>(%)                                                               | 64,16                     | 70                              |                   | 75     |                    | 80     |                    | 85     |                    | 90     |                    | 95     |                    |                                                                            |
|                                                                                                       | Indeks Profesionalitas ASN<br>(Indeks)                                                             | 85,2                      | 86                              |                   | 86,2   |                    | 86,4   |                    | 86,6   |                    | 86,8   |                    | 87     |                    |                                                                            |
| 5.03.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                 |                                                                                                    |                           |                                 | -                 |        | 35.033.700,00      |        | 36.435.048,00      |        | 37.892.450,00      |        | 39.408.148,00      |        | 40.984.474,00      |                                                                            |
| Meningkatnya efektivitas<br>perencanaan, penganggaran,<br>dan evaluasi kinerja perangkat<br>daerah    | Jumlah dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah<br>(Dokumen) | 6                         | 7                               | -                 | 1      | 35.033.700,00      | 1      | 36.435.048,00      | 1      | 37.892.450,00      | 1      | 39.408.148,00      | 1      | 40.984.474,00      |                                                                            |
| 5.03.01.2.01.0001 -<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                             |                                                                                                    |                           |                                 | -                 |        | 4.999.300,00       |        | 5.199.272,00       |        | 5.407.243,00       |        | 5.623.533,00       |        | 5.848.474,00       |                                                                            |
| Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)                                           | 2                         | 2                               | -                 | 2      | 4.999.300,00       | 2      | 5.199.272,00       | 2      | 5.407.243,00       | 2      | 5.623.533,00       | 2      | 5.848.474,00       |                                                                            |
| 5.03.01.2.01.0002 - Koordinasi<br>dan Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                  |                                                                                                    |                           |                                 | -                 |        | 4.995.500,00       |        | 5.195.320,00       |        | 5.403.133,00       |        | 5.619.258,00       |        | 5.844.028,00       |                                                                            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                  | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |              |        |              |        |              |        |              |        |              | PERANGKAT<br>DAERAH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | 2025                            |      | 2026   |              | 2027   |              | 2028   |              | 2029   |              | 2030   |              |                     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         |                     |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                      |                                 |      | (04)   | (05)         | (06)   | (07)         | (08)   | (09)         | (10)   | (11)         | (12)   | (13)         | (14)                |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                         | 1                               | -    | 1      | 4.995.500,00 | 1      | 5.195.320,00 | 1      | 5.403.133,00 | 1      | 5.619.258,00 | 1      | 5.844.028,00 |                     |
| 5.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | -    |        | 4.999.500,00 |        | 5.199.480,00 |        | 5.407.459,00 |        | 5.623.757,00 |        | 5.848.707,00 |                     |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                         | 1                               | -    | 1      | 4.999.500,00 | 1      | 5.199.480,00 | 1      | 5.407.459,00 | 1      | 5.623.757,00 | 1      | 5.848.707,00 |                     |
| 5.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | -    |        | 4.997.000,00 |        | 5.196.880,00 |        | 5.404.755,00 |        | 5.620.945,00 |        | 5.845.783,00 |                     |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                         | 1                               | -    | 1      | 4.997.000,00 | 1      | 5.196.880,00 | 1      | 5.404.755,00 | 1      | 5.620.945,00 | 1      | 5.845.783,00 |                     |
| 5.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | -    |        | 5.056.000,00 |        | 5.258.240,00 |        | 5.468.570,00 |        | 5.687.313,00 |        | 5.914.806,00 |                     |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                         | 1                               | -    | 1      | 5.056.000,00 | 1      | 5.258.240,00 | 1      | 5.468.570,00 | 1      | 5.687.313,00 | 1      | 5.914.806,00 |                     |
| 5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | -    |        | 4.997.400,00 |        | 5.197.296,00 |        | 5.405.188,00 |        | 5.621.396,00 |        | 5.846.252,00 |                     |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                         | 1                               | -    | 1      | 4.997.400,00 | 1      | 5.197.296,00 | 1      | 5.405.188,00 | 1      | 5.621.396,00 | 1      | 5.846.252,00 |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                        |                           | 2025                            |                   | 2026   |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                     |
|                                                                                                              |                                                                                                                        |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                     |
| (01)                                                                                                         | (02)                                                                                                                   | (03)                      |                                 |                   | (04)   | (05)               | (06)   | (07)               | (08)   | (09)               | (10)   | (11)               | (12)   | (13)               | (14)                |
| 5.03.01.2.01.0009 -<br>Pelaksanaan Pengumpulan<br>Data Statistik Sektoral Daerah                             |                                                                                                                        |                           |                                 | -                 |        | 4.989.000,00       |        | 5.188.560,00       |        | 5.396.102,00       |        | 5.611.946,00       |        | 5.836.424,00       |                     |
| Terlaksananya Pengumpulan<br>Data Statistik Sektoral Daerah                                                  | Jumlah Data Statistik Sektoral<br>Daerah yang Telah<br>Dikumpulkan dan Diperiksa<br>Lingkup Perangkat Daerah<br>(Data) | 17                        | 17                              | -                 | 17     | 4.989.000,00       | 17     | 5.188.560,00       | 17     | 5.396.102,00       | 17     | 5.611.946,00       | 17     | 5.836.424,00       |                     |
| 5.03.01.2.02 - Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                        |                           | 3                               | 83.222.660.416,75 |        | 194.403.668.450,62 |        | 196.898.648.598,76 |        | 197.652.568.093,55 |        | 198.513.035.489,37 |        | 198.838.344.615,46 |                     |
| Meningkatnya ketertiban,<br>akuntabilitas, dan kepatuhan<br>administrasi keuangan<br>perangkat daerah        | Jumlah laporan<br>pertanggungjawaban keuangan<br>(Dokumen)                                                             | 3                         | 3                               | 83.222.660.416,75 | 3      | 194.403.668.450,62 | 3      | 196.898.648.598,76 | 3      | 197.652.568.093,55 | 3      | 198.513.035.489,37 | 3      | 198.838.344.615,46 |                     |
| 5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                        |                           |                                 | 82.711.458.416,75 |        | 194.200.557.750,62 |        | 196.687.413.470,76 |        | 197.432.883.559,55 |        | 198.284.563.574,37 |        | 198.600.733.824,46 |                     |
| Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                                  | 1.050                     | 1050                            | 82.711.458.416,75 | 2.108  | 194.200.557.750,62 | 2.108  | 196.687.413.470,76 | 2.108  | 197.432.883.559,55 | 2.108  | 198.284.563.574,37 | 2.108  | 198.600.733.824,46 |                     |
| 5.03.01.2.02.0002 - Penyediaan<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Tugas ASN                                      |                                                                                                                        |                           |                                 | 511.202.000,00    |        | 201.153.500,00     |        | 209.199.640,00     |        | 217.567.626,00     |        | 226.270.331,00     |        | 235.321.144,00     |                     |
| Tersedianya Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN<br>(Dokumen)                                  | 1                         | 1                               | 511.202.000,00    | 1      | 201.153.500,00     | 1      | 209.199.640,00     | 1      | 217.567.626,00     | 1      | 226.270.331,00     | 1      | 235.321.144,00     |                     |
| 5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi<br>dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD |                                                                                                                        |                           |                                 | -                 |        | 1.957.200,00       |        | 2.035.488,00       |        | 2.116.908,00       |        | 2.201.584,00       |        | 2.289.647,00       |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                            | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                           | 2025                            |                | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |
| (01)                                                                                                                                                  | (02)                                                                                                                                                         | (03)                      |                                 |                | (04)   | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1                         | 1                               | -              | 1      | 1.957.200,00   | 1      | 2.035.488,00   | 1      | 2.116.908,00   | 1      | 2.201.584,00   | 1      | 2.289.647,00   |                     |
| 5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                              |                                                                                                                                                              |                           |                                 | 5.400.000,00   |        | 10.000.000,00  |        | 10.400.000,00  |        | 10.816.000,00  |        | 11.248.640,00  |        | 11.698.586,00  |                     |
| Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan akuntabel                                                                         | Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (Dokumen)                                                                                                       | 1                         | 1                               | 5.400.000,00   | 2      | 10.000.000,00  | 2      | 10.400.000,00  | 2      | 10.816.000,00  | 2      | 11.248.640,00  | 2      | 11.698.586,00  |                     |
| 5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                            |                                                                                                                                                              |                           |                                 | 5.400.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.200.000,00   |        | 5.408.000,00   |        | 5.624.320,00   |        | 5.849.293,00   |                     |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                               | 1                         | 1                               | 5.400.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.200.000,00   | 1      | 5.408.000,00   | 1      | 5.624.320,00   | 1      | 5.849.293,00   |                     |
| 5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                     |                                                                                                                                                              |                           |                                 | -              |        | 5.000.000,00   |        | 5.200.000,00   |        | 5.408.000,00   |        | 5.624.320,00   |        | 5.849.293,00   |                     |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                  | 0                         | 0                               | -              | 60     | 5.000.000,00   | 56     | 5.200.000,00   | 56     | 5.408.000,00   | 56     | 5.624.320,00   | 56     | 5.849.293,00   |                     |
| 5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                           |                                 | 213.555.900,00 |        | 143.669.400,00 |        | 149.416.176,00 |        | 155.392.823,00 |        | 161.608.536,00 |        | 168.072.877,00 |                     |
| Meningkatnya efektivitas layanan administrasi umum                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)                                                                                                          | 6                         | 6                               | 213.555.900,00 | 6      | 143.669.400,00 | 6      | 149.416.176,00 | 6      | 155.392.823,00 | 6      | 161.608.536,00 | 6      | 168.072.877,00 |                     |
| 5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                  |                                                                                                                                                              |                           |                                 | 4.879.100,00   |        | 6.262.000,00   |        | 6.512.480,00   |        | 6.772.979,00   |        | 7.043.898,00   |        | 7.325.654,00   |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                              | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------|
|                                                                            |                                                                                            |                           | 2025                            |               | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                     |
|                                                                            |                                                                                            |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                     |
| (01)                                                                       | (02)                                                                                       | (03)                      |                                 |               | (04)   | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                         | 1                               | 4.879.100,00  | 1      | 6.262.000,00  | 1      | 6.512.480,00  | 1      | 6.772.979,00  | 1      | 7.043.898,00  | 1      | 7.325.654,00  |                     |
| 5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor           |                                                                                            |                           |                                 | 69.236.100,00 |        | 58.474.500,00 |        | 60.813.480,00 |        | 63.246.019,00 |        | 65.775.860,00 |        | 68.406.894,00 |                     |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 1                         | 1                               | 69.236.100,00 | 1      | 58.474.500,00 | 1      | 60.813.480,00 | 1      | 63.246.019,00 | 1      | 65.775.860,00 | 1      | 68.406.894,00 |                     |
| 5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                       |                                                                                            |                           |                                 | 23.091.500,00 |        | 72.941.200,00 |        | 75.858.848,00 |        | 78.893.202,00 |        | 82.048.930,00 |        | 85.330.887,00 |                     |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 1                         | 1                               | 23.091.500,00 | 1      | 72.941.200,00 | 1      | 75.858.848,00 | 1      | 78.893.202,00 | 1      | 82.048.930,00 | 1      | 85.330.887,00 |                     |
| 5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan              |                                                                                            |                           |                                 | 24.121.200,00 |        | 2.000.000,00  |        | 2.080.000,00  |        | 2.163.200,00  |        | 2.249.728,00  |        | 2.339.717,00  |                     |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 1                         | 1                               | 24.121.200,00 | 1      | 2.000.000,00  | 1      | 2.080.000,00  | 1      | 2.163.200,00  | 1      | 2.249.728,00  | 1      | 2.339.717,00  |                     |
| 5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                               |                                                                                            |                           |                                 | -             |        | 1.986.700,00  |        | 2.066.168,00  |        | 2.148.815,00  |        | 2.234.768,00  |        | 2.324.159,00  |                     |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                          | 1                         | 1                               | -             | 1      | 1.986.700,00  | 1      | 2.066.168,00  | 1      | 2.148.815,00  | 1      | 2.234.768,00  | 1      | 2.324.159,00  |                     |
| 5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                                                                            |                           |                                 | 92.228.000,00 |        | 2.005.000,00  |        | 2.085.200,00  |        | 2.168.608,00  |        | 2.255.352,00  |        | 2.345.566,00  |                     |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 1                         | 1                               | 92.228.000,00 | 1      | 2.005.000,00  | 1      | 2.085.200,00  | 1      | 2.168.608,00  | 1      | 2.255.352,00  | 1      | 2.345.566,00  |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                       | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                     |                           | 2025                            |      | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                     |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                           | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                     |
| (01)                                                                                                           | (02)                                                                                                | (03)                      |                                 |      | (04)   | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                |
| 5.03.01.2.07 - Pengadaan<br>Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                          |                                                                                                     |                           | 1                               | -    |        | 69.446.800,00 |        | 72.224.672,00 |        | 75.113.659,00 |        | 78.118.205,00 |        | 81.242.933,00 |                     |
| Meningkatnya ketersediaan<br>sarana dan prasarana untuk<br>mendukung pelaksanaan<br>urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Pengadaan<br>Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah<br>(Laporan)  | 1                         | 1                               | -    | 1      | 69.446.800,00 | 1      | 72.224.672,00 | 1      | 75.113.659,00 | 1      | 78.118.205,00 | 1      | 81.242.933,00 |                     |
| 5.03.01.2.07.0001 - Pengadaan<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan                    |                                                                                                     |                           |                                 | -    |        | 0             |        | 0             |        | 10.000.000,00 |        | 0             |        | 0             |                     |
| Tersedianya Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                                      | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan yang<br>Disediakan (Unit) | 0                         | 0                               | -    | 0      | 0             | 0      | 0             | 1      | 10.000.000,00 | 0      | 0             | 0      | 0             |                     |
| 5.03.01.2.07.0002 - Pengadaan<br>Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan                                  |                                                                                                     |                           |                                 | -    |        | 0             |        | 0             |        | 0             |        | 10.000.000,00 |        | 0             |                     |
| Tersedianya Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Disediakan (Unit)                  | 0                         | 0                               | -    | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 1      | 10.000.000,00 | 0      | 0             |                     |
| 5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan<br>Mebel                                                                         |                                                                                                     |                           |                                 | -    |        | 4.896.000,00  |        | 5.091.840,00  |        | 5.295.514,00  |        | 5.907.334,00  |        | 6.143.627,00  |                     |
| Tersedianya Mebel                                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan (Unit)                                                        | 0                         | 0                               | -    | 1      | 4.896.000,00  | 1      | 5.091.840,00  | 1      | 5.295.514,00  | 1      | 5.907.334,00  | 1      | 6.143.627,00  |                     |
| 5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                   |                                                                                                     |                           |                                 | -    |        | 64.550.800,00 |        | 57.132.832,00 |        | 59.818.145,00 |        | 62.210.871,00 |        | 61.099.306,00 |                     |
| Tersedianya Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang Disediakan<br>(Unit)                                | 0                         | 0                               | -    | 1      | 64.550.800,00 | 1      | 57.132.832,00 | 1      | 59.818.145,00 | 1      | 62.210.871,00 | 1      | 61.099.306,00 |                     |
| 5.03.01.2.07.0008 - Pengadaan<br>Aset Tak Berwujud                                                             |                                                                                                     |                           |                                 | -    |        | 0             |        | 10.000.000,00 |        | 0             |        | 0             |        | 7.000.000,00  |                     |
| Tersedianya Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud<br>yang Disediakan (Unit)                                             | 0                         | 0                               | -    | 0      | 0             | 1      | 10.000.000,00 | 0      | 0             | 0      | 0             | 1      | 7.000.000,00  |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                 | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                            |                                                                                                  |                           | 2025                            |                | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                            |                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |
| (01)                                                                                       | (02)                                                                                             | (03)                      |                                 |                | (04)   | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                |
| 5.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          |                                                                                                  |                           |                                 | -              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 5.000.000,00   |                     |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                            | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 0                         | 0                               | -              | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 1      | 5.000.000,00   |                     |
| 5.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |                                                                                                  |                           |                                 | -              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 2.000.000,00   |                     |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)      | 0                         | 0                               | -              | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 1      | 2.000.000,00   |                     |
| 5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                  |                           |                                 | 449.300.128,00 |        | 459.596.948,00 |        | 477.980.826,00 |        | 497.100.059,00 |        | 516.984.061,00 |        | 537.663.423,00 |                     |
| Meningkatnya kualitas jasa penunjang dalam mendukung kelancaran urusan pemerintahan daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)                    | 3                         | 3                               | 449.300.128,00 | 3      | 459.596.948,00 | 3      | 477.980.826,00 | 3      | 497.100.059,00 | 3      | 516.984.061,00 | 3      | 537.663.423,00 |                     |
| 5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                                  |                           |                                 | 2.010.000,00   |        | 1.956.000,00   |        | 2.034.240,00   |        | 2.115.610,00   |        | 2.200.234,00   |        | 2.288.243,00   |                     |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 1                         | 1                               | 2.010.000,00   | 1      | 1.956.000,00   | 1      | 2.034.240,00   | 1      | 2.115.610,00   | 1      | 2.200.234,00   | 1      | 2.288.243,00   |                     |
| 5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                                  |                           |                                 | 196.608.128,00 |        | 214.047.748,00 |        | 222.609.658,00 |        | 231.514.044,00 |        | 240.774.606,00 |        | 250.405.590,00 |                     |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 1                         | 1                               | 196.608.128,00 | 1      | 214.047.748,00 | 1      | 222.609.658,00 | 1      | 231.514.044,00 | 1      | 240.774.606,00 | 1      | 250.405.590,00 |                     |
| 5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                                                                                                  |                           |                                 | 250.682.000,00 |        | 243.593.200,00 |        | 253.336.928,00 |        | 263.470.405,00 |        | 274.009.221,00 |        | 284.969.590,00 |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                              | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                           | 2025                            |                | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |
| (01)                                                                                                                                    | (02)                                                                                                          | (03)                      |                                 |                | (04)   | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1                         | 1                               | 250.682.000,00 | 1      | 243.593.200,00 | 1      | 253.336.928,00 | 1      | 263.470.405,00 | 1      | 274.009.221,00 | 1      | 284.969.590,00 |                     |
| 5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                                                                                                               |                           |                                 | 243.844.000,00 |        | 156.361.724,00 |        | 162.616.193,00 |        | 169.120.841,00 |        | 175.885.674,00 |        | 182.921.101,00 |                     |
| Meningkatnya kondisi barang milik daerah yang terpelihara secara optimal untuk mendukung keberlangsungan layanan pemerintahan           | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)                | 4                         | 4                               | 243.844.000,00 | 4      | 156.361.724,00 | 4      | 162.616.193,00 | 4      | 169.120.841,00 | 4      | 175.885.674,00 | 4      | 182.921.101,00 |                     |
| 5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                           |                                 | 37.000.000,00  |        | 19.995.800,00  |        | 20.795.632,00  |        | 21.627.457,00  |        | 22.492.555,00  |        | 23.392.257,00  |                     |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1                         | 1                               | 37.000.000,00  | 1      | 19.995.800,00  | 1      | 20.795.632,00  | 1      | 21.627.457,00  | 1      | 22.492.555,00  | 1      | 23.392.257,00  |                     |
| 5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                               |                           |                                 | 37.200.000,00  |        | 19.999.100,00  |        | 20.799.064,00  |        | 21.631.027,00  |        | 22.496.268,00  |        | 23.396.119,00  |                     |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 10                        | 10                              | 37.200.000,00  | 10     | 19.999.100,00  | 10     | 20.799.064,00  | 10     | 21.631.027,00  | 10     | 22.496.268,00  | 10     | 23.396.119,00  |                     |
| 5.03.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                               |                           |                                 | -              |        | 10.000.000,00  |        | 10.400.000,00  |        | 10.816.000,00  |        | 11.248.640,00  |        | 11.698.586,00  |                     |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel                                                                                                        | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 0                         | 0                               | -              | 5      | 10.000.000,00  | 5      | 10.400.000,00  | 5      | 10.816.000,00  | 5      | 11.248.640,00  | 5      | 11.698.586,00  |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                      | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                |                           | 2025                            |                  | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                             |
|                                                                                                                 |                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                             |
| (01)                                                                                                            | (02)                                                                                                           | (03)                      |                                 |                  | (04)   | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                        |
| 5.03.01.2.09.0006 -<br>Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                              |                                                                                                                |                           |                                 | 20.000.000,00    |        | 4.000.000,00   |        | 4.160.000,00   |        | 4.326.400,00   |        | 4.499.456,00   |        | 4.679.434,00   |                                                                             |
| Terlaksananya Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                   | 60                        | 60                              | 20.000.000,00    | 50     | 4.000.000,00   | 60     | 4.160.000,00   | 60     | 4.326.400,00   | 60     | 4.499.456,00   | 60     | 4.679.434,00   |                                                                             |
| 5.03.01.2.09.0009 -<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya                       |                                                                                                                |                           |                                 | 149.644.000,00   |        | 100.000.000,00 |        | 104.000.000,00 |        | 108.160.000,00 |        | 112.486.400,00 |        | 116.985.856,00 |                                                                             |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya                             | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                          | 1                         | 1                               | 149.644.000,00   | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 104.000.000,00 | 1      | 108.160.000,00 | 1      | 112.486.400,00 | 1      | 116.985.856,00 |                                                                             |
| 5.03.01.2.09.0010 -<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                |                           |                                 | -                |        | 2.366.824,00   |        | 2.461.497,00   |        | 2.559.957,00   |        | 2.662.355,00   |        | 2.768.849,00   |                                                                             |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0                         | 0                               | -                | 1      | 2.366.824,00   | 1      | 2.461.497,00   | 1      | 2.559.957,00   | 1      | 2.662.355,00   | 1      | 2.768.849,00   |                                                                             |
| 5.03.02 - PROGRAM<br>KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                         |                                                                                                                |                           |                                 | 1.949.574.400,00 |        | 557.679.800,00 |        | 579.986.992,00 |        | 603.186.471,00 |        | 627.313.932,00 |        | 652.406.487,00 |                                                                             |
| Meningkatnya kualitas<br>pengelolaan ASN dalam<br>mendukung kinerja dan layanan<br>kepegawaian                  | Persentase keterisian Jabatan<br>Struktural (%)                                                                | 80                        | 80,25                           | 1.949.574.400,00 | 80,5   | 557.679.800,00 | 80,75  | 579.986.992,00 | 81     | 603.186.471,00 | 81,25  | 627.313.932,00 | 81,5   | 652.406.487,00 | 5.03.5.04.0.00.01.0000<br>- BADAN<br>KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SDM |
|                                                                                                                 | Persentase anomali pada data<br>kepegawaian (%)                                                                | 7                         | 6                               |                  | 5      |                | 4      |                | 3      |                | 2      |                | 1      |                |                                                                             |
|                                                                                                                 | Persentase ASN yang dinilai<br>kinerjanya (%)                                                                  | 80                        | 81                              |                  | 82     |                | 83     |                | 84     |                | 85     |                | 86     |                |                                                                             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                  | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                           | 2025                            |               | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |
| (01)                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                               | (03)                      |                                 |               | (04)   | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                |
| 5.03.02.2.01 - Pengadaan,<br>Pemberhentian dan Informasi<br>Kepegawaian ASN                                                                                 |                                                                                                                                    |                           |                                 | 85.624.400,00 |        | 201.904.500,00 |        | 209.980.680,00 |        | 218.379.907,00 |        | 227.115.103,00 |        | 236.199.707,00 |                     |
| Meningkatnya kualitas dan<br>profesionalitas ASN dengan<br>fasilitasi lembaga profesi yang<br>relevan                                                       | Jumlah Lembaga Profesi ASN<br>yang Difasilitasi (Lembaga)                                                                          | 1                         | 1                               | -             | 1      | 9.077.700,00   | 1      | 9.440.808,00   | 1      | 9.818.440,00   | 1      | 10.211.178,00  | 1      | 10.619.625,00  |                     |
| 5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi<br>Lembaga Profesi ASN                                                                                                       |                                                                                                                                    |                           |                                 | -             |        | 9.077.700,00   |        | 9.440.808,00   |        | 9.818.440,00   |        | 10.211.178,00  |        | 10.619.625,00  |                     |
| Terfasilitasinya Lembaga Profesi<br>ASN                                                                                                                     | Jumlah Lembaga Profesi ASN<br>yang Difasilitasi (Lembaga)                                                                          | 1                         | 1                               | -             | 1      | 9.077.700,00   | 1      | 9.440.808,00   | 1      | 9.818.440,00   | 1      | 10.211.178,00  | 1      | 10.619.625,00  |                     |
| Meningkatnya tertib administrasi<br>kepegawaian ASN dengan<br>pengadaan, pemberhentian, dan<br>pengelolaan sistem informasi<br>yang akurat dan terintegrasi | Jumlah dokumen hasil<br>pengadaan, pemberhentian dan<br>pengelolaan sistem informasi<br>kepegawaian ASN (Dokumen )                 | 736                       | 689                             | 85.624.400,00 | 596    | 192.826.800,00 | 615    | 200.539.872,00 | 569    | 208.561.467,00 | 510    | 216.903.925,00 | 412    | 225.580.082,00 |                     |
| 5.03.02.2.01.0002 -<br>Penyusunan Rencana<br>Kebutuhan, Jenis dan Jumlah<br>Jabatan untuk Pelaksanaan<br>Pengadaan ASN                                      |                                                                                                                                    |                           |                                 | 12.000.000,00 |        | 135.861.000,00 |        | 141.295.440,00 |        | 146.947.258,00 |        | 152.825.148,00 |        | 158.938.154,00 |                     |
| Terlaksananya Penyusunan<br>Rencana Kebutuhan, Jenis dan<br>Jumlah Jabatan untuk<br>Pelaksanaan Pengadaan ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan Rencana<br>Kebutuhan, Jenis dan Jumlah<br>Jabatan untuk Pelaksanaan<br>Pengadaan ASN (Dokumen ) | 1                         | 1                               | 12.000.000,00 | 1      | 135.861.000,00 | 1      | 141.295.440,00 | 1      | 146.947.258,00 | 1      | 152.825.148,00 | 1      | 158.938.154,00 |                     |
| 5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi<br>Pelaksanaan Administrasi<br><br>Pemberhentian                                                                             |                                                                                                                                    |                           |                                 | 2.000.000,00  |        | 18.178.300,00  |        | 18.905.432,00  |        | 19.661.649,00  |        | 20.448.115,00  |        | 21.266.040,00  |                     |
| Terlaksananya Koordinasi<br>Pelaksanaan Administrasi<br>Pemberhentian                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Administrasi Pemberhentian<br>(Dokumen )                                | 736                       | 687                             | 2.000.000,00  | 594    | 18.178.300,00  | 613    | 18.905.432,00  | 567    | 19.661.649,00  | 508    | 20.448.115,00  | 410    | 21.266.040,00  |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                      | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                           | 2025                            |                | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |
| (01)                                                                                                                                            | (02)                                                                                                                                                           | (03)                      |                                 |                | (04)   | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                |
| 5.03.02.2.01.0010 -<br>Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian                                                                              |                                                                                                                                                                |                           |                                 | 71.624.400,00  |        | 38.787.500,00  |        | 40.339.000,00  |        | 41.952.560,00  |        | 43.630.662,00  |        | 45.375.888,00  |                     |
| Terkelolanya Sistem Informasi<br>Kepegawaian                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian (Dokumen )                                                                                 | 1                         | 1                               | 71.624.400,00  | 1      | 38.787.500,00  | 1      | 40.339.000,00  | 1      | 41.952.560,00  | 1      | 43.630.662,00  | 1      | 45.375.888,00  |                     |
| 5.03.02.2.02 - Mutasi dan<br>Promosi ASN                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |                                 | 288.892.000,00 |        | 64.562.600,00  |        | 67.145.104,00  |        | 69.830.908,00  |        | 72.624.145,00  |        | 75.529.111,00  |                     |
| Meningkatnya objektivitas dan<br>transparansi dalam pelaksanaan<br>mutasi dan promosi ASN                                                       | Jumlah dokumen pengelolaan<br>mutasi dan promosi ASN<br>(Dokumen)                                                                                              | 4                         | 4                               | 288.892.000,00 | 4      | 64.562.600,00  | 4      | 67.145.104,00  | 4      | 69.830.908,00  | 4      | 72.624.145,00  | 4      | 75.529.111,00  |                     |
| 5.03.02.2.02.0001 -<br>Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                           |                                 | -              |        | 6.017.800,00   |        | 6.258.512,00   |        | 6.508.852,00   |        | 6.769.207,00   |        | 7.039.975,00   |                     |
| Terlaksananya Mutasi ASN<br>yang Meliputi Jabatan Pimpinan<br>Tinggi, Jabatan Administrasi,<br>Jabatan Pelaksana dan Mutasi<br>ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Mutasi Jabatan<br>Pimpinan Tinggi, Jabatan<br>Administrasi, Jabatan Pelaksana<br>dan Mutasi ASN antar Daerah<br>(Dokumen ) | 1                         | 5                               | -              | 5      | 6.017.800,00   | 3      | 6.258.512,00   | 3      | 6.508.852,00   | 3      | 6.769.207,00   | 3      | 7.039.975,00   |                     |
| 5.03.02.2.02.0002 -<br>Pengelolaan Kenaikan Pangkat<br>ASN                                                                                      |                                                                                                                                                                |                           |                                 | -              |        | 7.516.800,00   |        | 7.817.472,00   |        | 8.130.171,00   |        | 8.455.378,00   |        | 8.793.593,00   |                     |
| Terlaksananya Pengelolaan<br>Kenaikan Pangkat ASN                                                                                               | Jumlah Pengelolaan Kenaikan<br>Pangkat ASN (Dokumen )                                                                                                          | 6                         | 6                               | -              | 6      | 7.516.800,00   | 12     | 7.817.472,00   | 12     | 8.130.171,00   | 12     | 8.455.378,00   | 12     | 8.793.593,00   |                     |
| 5.03.02.2.02.0003 -<br>Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                           |                                 | 288.892.000,00 |        | 51.028.000,00  |        | 53.069.120,00  |        | 55.191.885,00  |        | 57.399.560,00  |        | 59.695.543,00  |                     |
| Terlaksananya Pengelolaan<br>Pengembangan Promosi ASN                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Promosi ASN<br>(Dokumen )                                                                                                  | 1                         | 4                               | 288.892.000,00 | 4      | 51.028.000,00  | 4      | 53.069.120,00  | 4      | 55.191.885,00  | 4      | 57.399.560,00  | 4      | 59.695.543,00  |                     |
| 5.03.02.2.03 - Pengembangan<br>Kompetensi ASN                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                           |                                 |                |        | 231.231.000,00 |        | 240.480.240,00 |        | 250.099.449,00 |        | 260.103.427,00 |        | 270.507.565,00 |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                     | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                             | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|
|                                                                                                |                                                                           |                           | 2025                            |                  | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                     |
|                                                                                                |                                                                           |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                     |
| (01)                                                                                           | (02)                                                                      | (03)                      |                                 |                  | (04)   | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                |
| Meningkatnya akurasi hasil penilaian kompetensi sebagai dasar penyusunan profil kompetensi ASN | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen )                   | 1                         | 1                               | 1.200.736.000,00 | 1      | 58.781.000,00  | 1      | 61.132.240,00  | 1      | 63.577.529,00  | 1      | 66.120.630,00  | 1      | 68.765.456,00  |                     |
| 5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center                                              |                                                                           |                           |                                 | 1.200.736.000,00 |        | 58.781.000,00  |        | 61.132.240,00  |        | 63.577.529,00  |        | 66.120.630,00  |        | 68.765.456,00  |                     |
| Terkelolanya Assessment Center                                                                 | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen )                   | 1                         | 1                               |                  | 1      | 58.781.000,00  | 1      | 61.132.240,00  | 1      | 63.577.529,00  | 1      | 66.120.630,00  | 1      | 68.765.456,00  |                     |
| Meningkatnya kompetensi dan daya saing ASN dengan kesempatan pengembangan yang merata          | Jumlah ASN yang mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi (Orang)   | 527                       | 410                             | 355.700.000,00   | 410    | 172.450.000,00 | 400    | 179.348.000,00 | 400    | 186.521.920,00 | 400    | 193.982.797,00 | 400    | 201.742.109,00 |                     |
| 5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                          |                                                                           |                           |                                 | 61.900.000,00    |        | 6.900.000,00   |        | 17.576.000,00  |        | 18.279.040,00  |        | 19.010.202,00  |        | 19.770.610,00  |                     |
| Meningkatnya Kapasitas ASN                                                                     | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)                            | 200                       | 200                             | 61.900.000,00    | 200    | 6.900.000,00   | 200    | 17.576.000,00  | 200    | 18.279.040,00  | 200    | 19.010.202,00  | 200    | 19.770.610,00  |                     |
| 5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                        |                                                                           |                           |                                 | 293.800.000,00   |        | 155.550.000,00 |        | 161.772.000,00 |        | 168.242.880,00 |        | 174.972.595,00 |        | 181.971.499,00 |                     |
| Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                              | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)                   | 198                       | 200                             | 293.800.000,00   | 200    | 155.550.000,00 | 200    | 161.772.000,00 | 200    | 168.242.880,00 | 200    | 174.972.595,00 | 200    | 181.971.499,00 |                     |
| 5.03.02.2.03.0006 - Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                         |                                                                           |                           |                                 | -                |        | 10.000.000,00  |        | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |                     |
| Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                               | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan (Orang) | 129                       | 10                              | -                | 10     | 10.000.000,00  | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              | 0      | 0              |                     |
| 5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                         |                                                                           |                           |                                 | 18622000         |        | 59.981.700,00  |        | 62.380.968,00  |        | 64.876.207,00  |        | 67.471.257,00  |        | 70.170.104,00  |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                        |                           | 2025                            |               | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                     |
|                                                                                                                           |                                                                                                        |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                     |
| (01)                                                                                                                      | (02)                                                                                                   | (03)                      |                                 |               | (04)   | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                |
| Meningkatnya ketersediaan dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pelaksanaan pelayanan izin perceraian ASN | Jumlah dokumen penyusunan dan pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen )           | 2                         | 2                               | 18.622.000,00 | 2      | 15.912.700,00 | 2      | 16.549.208,00 | 2      | 17.211.176,00 | 2      | 17.899.624,00 | 2      | 18.615.608,00 |                     |
| 5.03.02.2.04.0001 - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                          |                                                                                                        |                           |                                 | 4.622.000,00  |        | 3.503.400,00  |        | 3.643.536,00  |        | 3.789.277,00  |        | 3.940.849,00  |        | 4.098.482,00  |                     |
| Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen )           | 1                         | 1                               | 4.622.000,00  | 1      | 3.503.400,00  | 1      | 3.643.536,00  | 1      | 3.789.277,00  | 1      | 3.940.849,00  | 1      | 4.098.482,00  |                     |
| 5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                   |                                                                                                        |                           |                                 | -             |        | 12.409.300,00 |        | 12.905.672,00 |        | 13.421.899,00 |        | 13.958.775,00 |        | 14.517.126,00 |                     |
| Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen )                    | 1                         | 1                               | -             | 1      | 12.409.300,00 | 1      | 12.905.672,00 | 1      | 13.421.899,00 | 1      | 13.958.775,00 | 1      | 14.517.126,00 |                     |
| Meningkatnya kualitas laporan pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur                                                       | Jumlah dokumen pembinaan, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses izin perceraian pegawai (Dokumen) | 3                         | 3                               |               | 3      |               | 3      |               | 3      |               | 3      |               | 3      |               |                     |
| 5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN                                                                                |                                                                                                        |                           |                                 | 14.000.000,00 |        | 28.760.000,00 |        | 29.910.400,00 |        | 31.106.816,00 |        | 32.351.089,00 |        | 33.645.132,00 |                     |
| Meningkatnya Disiplin ASN                                                                                                 | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)                                             | 278                       | 300                             | 14.000.000,00 | 300    | 28.760.000,00 | 300    | 29.910.400,00 | 300    | 31.106.816,00 | 300    | 32.351.089,00 | 300    | 33.645.132,00 |                     |
| 5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                                              |                                                                                                        |                           |                                 | -             |        | 1.708.000,00  |        | 1.776.320,00  |        | 1.847.373,00  |        | 1.921.268,00  |        | 1.998.118,00  |                     |
| Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                                                    | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)                                  | 1                         | 1                               | -             | 1      | 1.708.000,00  | 1      | 1.776.320,00  | 1      | 1.847.373,00  | 1      | 1.921.268,00  | 1      | 1.998.118,00  |                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                              | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                             |                           | 2025                            |                  | 2026   |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                 |
|                                                                                                         |                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                 |
| (01)                                                                                                    | (02)                                                                        | (03)                      |                                 |                  | (04)   | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                            |
| 5.03.02.2.04.0010 - Evaluasi Disiplin ASN                                                               |                                                                             |                           |                                 | -                |        | 5.120.000,00     |        | 5.324.800,00     |        | 5.537.792,00     |        | 5.759.304,00     |        | 5.989.676,00     |                                                                 |
| Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)                        | 2                         | 2                               | -                | 2      | 5.120.000,00     | 2      | 5.324.800,00     | 2      | 5.537.792,00     | 2      | 5.759.304,00     | 2      | 5.989.676,00     |                                                                 |
| Meningkatnya pelaksanaan pemberian penghargaan dan pembinaan disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)                               | 500                       | 500                             | -                | 500    | 8.481.000,00     | 500    | 8.820.240,00     | 500    | 9.173.050,00     | 500    | 9.539.972,00     | 500    | 9.921.570,00     |                                                                 |
| 5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                      |                                                                             |                           |                                 | -                |        | 8.481.000,00     |        | 8.820.240,00     |        | 9.173.050,00     |        | 9.539.972,00     |        | 9.921.570,00     |                                                                 |
| Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN                                                            | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)                               | 500                       | 500                             | -                | 500    | 8.481.000,00     | 500    | 8.820.240,00     | 500    | 9.173.050,00     | 500    | 9.539.972,00     | 500    | 9.921.570,00     |                                                                 |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                         |                                                                             |                           |                                 | 1.278.100.000,00 |        | 1.510.907.400,00 |        | 1.571.343.696,00 |        | 1.634.197.444,00 |        | 1.699.565.342,00 |        | 1.767.547.956,00 |                                                                 |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                      |                                                                             |                           |                                 | 1.278.100.000,00 |        | 1.510.907.400,00 |        | 1.571.343.696,00 |        | 1.634.197.444,00 |        | 1.699.565.342,00 |        | 1.767.547.956,00 |                                                                 |
| Meningkatnya kompetensi ASN dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah                  | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial (%)      | 15                        | 20                              | 1.278.100.000,00 | 21     | 1.510.907.400,00 | 22     | 1.571.343.696,00 | 23     | 1.634.197.444,00 | 24     | 1.699.565.342,00 | 25     | 1.767.547.956,00 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
|                                                                                                         | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) | 35                        | 40                              |                  | 41     |                  | 42     |                  | 43     |                  | 44     |                  | 45     |                  |                                                                 |
|                                                                                                         | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Sosiokultural (%)   | 50                        | 55                              |                  | 56     |                  | 57     |                  | 58     |                  | 59     |                  | 60     |                  |                                                                 |
| 5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis                                                           |                                                                             |                           | 600                             | 30.000.000,00    |        | 11.000.000,00    |        | 11.440.000,00    |        | 11.897.600,00    |        | 12.373.504,00    |        | 12.868.444,00    |                                                                 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                      | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                     | 2025                            |                  | 2026   |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |
| (01)                                                                                                                                                                                                                      | (02)                                                                                                            | (03)                |                                 |                  | (04)   | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             |
| Meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis                                                                                                                                                     | Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis (Orang)                                                | 600                 | 600                             | 30.000.000,00    | 600    | 11.000.000,00    | 7.000  | 11.440.000,00    | 7.500  | 11.897.600,00    | 8.000  | 12.373.504,00    | 8.500  | 12.868.444,00    |                  |
| 5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                                                                                                                 |                     |                                 | 30.000.000,00    |        | 11.000.000,00    |        | 11.440.000,00    |        | 11.897.600,00    |        | 12.373.504,00    |        | 12.868.444,00    |                  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum       | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)                                                       | 600                 | 600                             | 30.000.000,00    | 600    | 11.000.000,00    | 7.000  | 11.440.000,00    | 7.500  | 11.897.600,00    | 8.000  | 12.373.504,00    | 8.500  | 12.868.444,00    |                  |
| 5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                |                                                                                                                 |                     |                                 | 1.248.100.000,00 |        | 1.499.907.400,00 |        | 1.559.903.696,00 |        | 1.622.299.844,00 |        | 1.687.191.838,00 |        | 1.754.679.512,00 |                  |
| Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi ASN melalui sertifikasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan manajerial dan fungsional.                                                                                 | Jumlah laporan pelaksanaan serifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Laporan) | 2                   | 2                               | 1.248.100.000,00 | 2      | 1.499.907.400,00 | 2      | 1.559.903.696,00 | 2      | 1.622.299.844,00 | 2      | 1.687.191.838,00 | 2      | 1.754.679.512,00 |                  |
| 5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               |                                                                                                                 |                     |                                 | 1.248.100.000,00 |        | 1.499.907.400,00 |        | 1.559.903.696,00 |        | 1.622.299.844,00 |        | 1.687.191.838,00 |        | 1.754.679.512,00 |                  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN OUTPUT                                                               | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                          | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                           | 2025                            |                  | 2026   |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                     |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                     |
| (01)                                                                                                                                     | (02)                                                                                                                                                                   | (03)                      |                                 |                  | (04)   | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                |
| Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan) | 2                         | 2                               | 1.248.100.000,00 | 2      | 1.499.907.400,00 | 2      | 1.559.903.696,00 | 2      | 1.622.299.844,00 | 2      | 1.687.191.838,00 | 2      | 1.754.679.512,00 |                     |

Sumber : SIPD Renstra

**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO | PROGRAM PRIORITAS          | OUTCOME                                                                               | KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                   | KETERANGAN |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Program Kepegawaian Daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN dalam mendukung kinerja dan layanan kepegawaian | <b>Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn</b>                          |            |
|    |                            |                                                                                       | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |            |
|    |                            |                                                                                       | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      |            |
|    |                            |                                                                                       | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                         |            |
|    |                            |                                                                                       | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               |            |
|    |                            |                                                                                       | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                          |            |
|    |                            |                                                                                       | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                 |            |
|    |                            |                                                                                       | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                       |            |
|    |                            |                                                                                       | Pengelolaan Promosi ASN                                                                |            |
|    |                            |                                                                                       | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                                     |            |
|    |                            |                                                                                       | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                      |            |
|    |                            |                                                                                       | Pengelolaan Assessment Center                                                          |            |
|    |                            |                                                                                       | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                    |            |
|    |                            |                                                                                       | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                                     |            |
|    |                            |                                                                                       | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                         |            |
|    |                            |                                                                                       | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                           |            |
|    |                            |                                                                                       | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                    |            |
|    |                            |                                                                                       | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                         |            |
|    |                            |                                                                                       | Pembinaan Disiplin ASN                                                                 |            |
|    |                            |                                                                                       | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                               |            |
|    |                            |                                                                                       | Evaluasi Disiplin ASN                                                                  |            |

| NO | PROGRAM PRIORITAS                        | OUTCOME                                                      | KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                  | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Meningkatnya kompetensi ASN yang terencana dan berkelanjutan | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                 |            |
|    |                                          |                                                              | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |            |
|    |                                          |                                                              | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                    |            |
|    |                                          |                                                              | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               |            |

*Sumber : SIPD Renstra*

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

| NO | INDIKATOR                                                                     | SATUAN | TARGET TAHUN |       |      |       |      |       | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------|-------|------|-------|------------|
|    |                                                                               |        | 2025         | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 | 2030  |            |
| 1  | Indeks Sistem Merit                                                           | Indeks | 0,74         | 0,75  | 0,76 | 0,77  | 0,78 | 0,79  |            |
| 2  | Indeks Profesionalitas ASN                                                    | Indeks | 80,5         | 81    | 81,5 | 82    | 82,5 | 83    |            |
| 3  | Persentase ASN yang memperoleh pengembangan karir sesuai dengan kompetensinya | %      | 30,5         | 31    | 31,5 | 32    | 32,5 | 33    |            |
| 4  | Persentase ASN berkinerja minimal baik                                        | %      | 81           | 82    | 83   | 84    | 85   | 86    |            |
| 5  | Persentase data data kepegawaian yang akurat                                  | %      | 94           | 95    | 96   | 97    | 98   | 99    |            |
| 6  | Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian                    | %      | 85,50        | 85,75 | 86   | 86,25 | 86,5 | 86,75 |            |
| 7  | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP         | %      | 75           | 76    | 77   | 78    | 79   | 80    |            |

*Sumber : SIPD Renstra*

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

| NO | INDIKATOR                                    | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|    |                                              |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| 1  | Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN | Indeks | 85,22        | 85,23 | 85,24 | 85,25 | 85,26 | 85,27 |            |

*Sumber : SIPD Renstra*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

#### **5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian**

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. **Komitmen Pelaksanaan Sistem Merit**

Penerapan sistem merit secara konsisten dalam manajemen ASN, mulai dari rekrutmen, mutasi, promosi, pengembangan karier hingga manajemen kinerja, merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas aparatur.

2. **Penguatan Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Digitalisasi layanan kepegawaian perlu terus dikembangkan agar tercipta efisiensi, transparansi, serta integrasi data yang valid dan dapat diandalkan.

3. Peningkatan Kompetensi ASN

Program pengembangan kompetensi harus dirancang secara berkesinambungan dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika kebijakan nasional.

4. Kesiapan Menghadapi Tantangan Eksternal

Perubahan regulasi, tingginya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, dan penyesuaian tenaga non-ASN menjadi PPPK perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan langkah strategis.

5. Optimalisasi Kolaborasi dan Sinergi

Diperlukan penguatan koordinasi dan kerja sama lintas perangkat daerah, pemerintah pusat, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM.

## **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan memiliki tujuan utama agar pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berjalan dengan baik melalui panduan berbagai hal penting yang mendukung efisiensi dan efektivitas. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan anggaran, waktu pelaksanaan program, dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Dengan kaidah pelaksanaan yang sistematis, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerja selaras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Kaidah pelaksanaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah (SOTK)

Jika terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember selama periode pelaksanaan Renstra ini, maka dapat dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan cermat.

2. Penyesuaian Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Kebijakan Pemerintah Pusat

Apabila nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya kebijakan pemerintah pusat, maka penyesuaian serupa dilakukan untuk mempertahankan target outcome

Renstra yang telah disepakati sebelumnya. Langkah ini memastikan bahwa kebijakan pusat tidak mengganggu keselarasan tujuan dan arah pembangunan daerah, melainkan memberikan ruang untuk menyesuaikan dinamika kebijakan secara fleksibel.

3. Adanya penyusunan Renja dan Faktor Eksternal Selama Proses Pelaksanaan Renstra

Apabila pada penyusunan Renja selama periode Renstra ini terjadi perubahan asumsi dan adanya faktor eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi target kinerja program Renja, maka diharapkan penyesuaian dilakukan dengan tetap mempertahankan target akhir Renstra secara agregat. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga fleksibilitas dalam merespons dinamika eksternal dengan tetap fokus pada tujuan utama yang telah ditetapkan.

### **5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terdiri atas tiga bagian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Lingkup pengendalian evaluasi meliputi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 269 ayat 4 yang fokus pada kesesuaian Renstra dengan RPJMD kabupaten/kota serta pelaksanaan KLHS. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah kabupaten/kota, serta terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Mengacu pada Pasal 296 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten mencakup kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah. Apabila terdapat situasi dan kondisi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di atas, maka dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan.

Pengendalian dilakukan dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program, diikuti dengan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal melalui sistem pengendalian internal dan lembaga pengawas dapat

membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan penyimpangan maka langkah-langkah perbaikan perlu diambil.

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: output, outcome, dan impact dari setiap kegiatan pembangunan. Evaluasi juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan objektif, dan hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di masa depan dapat lebih baik. Dengan pengendalian yang baik dan evaluasi yang menyeluruh, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Demikian berbagai ketentuan yang perlu ditentukan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jember, 23 September 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Rachman Hidayat, S.Sos

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19691212 198911 1 001